

**PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA
DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN
DESA SUKADAMAI KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : RIKA ANDANI
NPM : 1405170260
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RIKA ANDANI
NPM : 140510261
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA SUKADAMAI KABUPATEN ASAHAN

Dinyatakan : (B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengujian I

Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Pengujian II

Hj. DAIRANI, SE, M.Si

Pembimbing

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RIKA ANDANI
N P M : 1405170260
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA
DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
Pemerintahan Desa Sukadamai Kabupaten Asahan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(IL. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RIKA ANDANI
N.P.M : 1405170260
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA
DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
PEMERINTAHAN DESA SUKADAMAI KABUPATEN ASAHAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/10/18	- Perbaiki Analisis Data	/	
10/3	- Perbaiki Pembahasan		
	- Perbaiki Kesimpulan & Saran		
	- Ulangi Skripsi		
02/10/18	AC Sidang	/	

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi


EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIKA ANDANI

Npm : 1405170260

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya data-data laporan keuangan atau data-data lainnya dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari KANTOR DESA SUKADAMAI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN dan dengan izin pihak perusahaan. Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018




RIKA ANDANI

ABSTRAK

Rika Andani (1405170260). Peranan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Sukadamai Kabupaten Asahan, Skripsi 2018

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai peranan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi Anggaran dan Realisasi APBDesa pada Desa Sukadamai Kabupaten Asahan. Serta untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan antara anggaran dan realisasi biaya pemeliharaan. Metode penelitian ini adalah metode Deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan pengumpulan data Primer dan Skunder serta teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa APBDesa khususnya anggaran biaya pemeliharaan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan desa Sukadamai belum berjalan dengan baik, khususnya untuk pengawasan sebab masih terjadi penyimpangan yang belum terkedali. Dan anggaran pemeliharaan yang dibuat oleh Aparatur Pemerintahan Desa Sukadamai Kabupaten Asahan belum berperan dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa sukadamai.

Kata Kunci : APBDesa, Kinerja Aparatur Pemerintahan

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT. Sang Penggenggam segala Urusan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peranan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Permerintahan Desa Sukadamai Kabupaten Asahan”**. Shalawat dan salam tak luput penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, manusia mulia dengan segala keteladanan yang ada padanya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada **Ayahanda Tercinta Musimin dan Ibunda Kasini** Serta **Adikku Tersayang Rizky Zulfiyani dan Rico Aditya Syaputra** yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dan memberikan dukungan kasih sayang serta dorongan dan semangat kepada penulis selama ini dan juga telah mengiringi dengan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E, M.M, Msi** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak **Edisah Putra Nainggolan, SE, M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, selaku **Staff Pengajar** di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Kepada **Pimpinan (Kepala Desa)** serta Seluruh **Perangkat Desa** di Kantor Desa yang telah mengizinkan dan membantu kelancaran dalam proses pengambilan data.
9. Teman-teman Kos Kece **Andriani Sipayung, Tutud Dwi Lestarie, Rohania, Diana Ainuridha, Lili Andriani, Endang Sulistiana, Harisma, Claudia Chyntia Bella**, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman kampus **Riski Agustin, Minar Naga, Sariana**, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman SMA dan Teman masa kecil **Ari Isnaini, Diah Fitri Ariani, Anisa Wulan Dari, Desy Dayanti, Ririn Kristianti**, yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi

12. Teman yang terkhusus **Navia Jepri** yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2018

Penulis

Rika Andani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teori	11
1. Konsep Anggaran	11
a. Pengertian Anggaran.....	11
b. Manfaat Anggaran	11
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran	12
2. Pendapatan Desa.....	14
a. Pengertian Pendapata Desa	14
3. Belanja Desa.....	16

a.	Pengertian Belanja Desa	16
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).....	17
a.	Pengertian APBD.....	17
b.	Tujuan dan Fungsi APBD	17
5.	Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa.....	20
6.	Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBD	21
7.	Komponen dalam anggaran	22
8.	Pengembangan Wilayah Pedesaan	28
a.	Pengertian Wilayah Pedesaan	28
b.	Peranan APBD terhadap Pengembangan Wilayah... ..	28
9.	Penelitian Terdahulu	29
B.	Kerangka Berpikir	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
A.	Pendekatan Penelitian.....	34
B.	Defenisi Operasional	34
C.	Tempat dan Penelitian	35
D.	Jenis Data dan Sumber Data	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
F.	Teknik Analisis Data.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dilakukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Kebijakan yang diterapkan untuk desa rangka meningkatkan status desa dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah daerah yang berarti sedapat mungkin meningkatkan partisipasi masyarakat. Disamping pemerintah desa dengan otonomi yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat strategis dan berpeluang dalam pengembangan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun sampai saat ini hanya sebagian kecil desa yang ada di Sumatera Utara yang mampu mengembangkan potensinya dan jumlah dana yang diperoleh karena

pengembangan potensi desa sangat kecil dan belum memberikan jumlah yang signifikan.

Tingkatan-tingkatan perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintah yang ada yaitu tingkat pemerintah yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, namun pemerintah desa mempunyai anggaran yang sangat kecil. Meningkatkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan desa dan pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka diterapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa.

Pemerintahan kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Sehingga desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan rencana kegiatan pemda yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) mengalami dua kali perubahan mendasar selama era prareformasi. Sistem akuntansi yang digunakan dalam mengadministrasikan anggaran di era tersebut adalah *stelsel kameral* (tata buku tunggal). Di era (pasca) reformasi, struktur APBDes mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya klasifikasi baru, yaitu pembiayaan, yang merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Sistem akuntansi yang mendukung struktur tersebut adalah sistem tata buku berpasangan dengan berbasis kas yang dimodifikasi, yaitu penggunaan basis kas selama tahun anggaran dan penggunaan basis akrual pada tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa.

Realisasi Anggaran Pendapatan desa dan Belanja Desa yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang utama karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan organisasi serta penilaian kinerja. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah sesuai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena perencanaan yang sudah efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Proses anggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh pengawas khusus yang

bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2009: hal 61).

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk tercapa (Mardiasmo, 2009: hal 66)

Objek penelitian penulis adalah Kantor Desa yang merupakan tempat dimana perencanaan APBDesa yang dibuat oleh pemerintahan desa, dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah diwilayahnya.

Berdasarkan hasil data, jumlah anggaran dan realisasi biaya pembangunan di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah Sebagai Berikut .

Tabel 1.1
Anggaran Dan Realisasi Biaya Pemeliharaan
(Biaya Pemeliharaan jalan)
Pada Kantor Desa
(Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih diatas/di bawah		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2	3	4=3-2	5=(4:2)x 100%	
2013	10.975.000	16.325.150	(5.350.150)	(48,7 %)	unfavourable
2014	15.550.000	18.875.990	(3.325.990)	(21,3%)	unfavourable
2015	19.600.000	18.900.000	700.000	3,5%	favourable
2016	25.670.000	29.875.000	(4.205.000)	(16,3%)	unfavourable
2017	32.530.000	32.000.000	530.000	1.0%	favourable

Sumber : APBDesa Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Dari data diatas, hasil pengamatan pada Laporan Anggaran dan Realisasi pada tahun 2013 s/d 2016 penulis menemukan adanya varians unfavourable yang cukup signifikan antara anggaran dengan realisasi pada tahun 2013, biaya pemeliharaan jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 10.975.000 Sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 16.325.150 sehingga terjadi selisih yang negative sebesar Rp.5.350.150 Pada tahun 2014 biaya pemeliharaan jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 15.550.000 Sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 18.875.990 sehingga terjadi selisih yang negative sebesar Rp. 3.325.990 Pada tahun 2015 biaya pemeliharaan jalan yang dianggarkan sebesar Rp. 19.600.000 Sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 15.880.000 sehingga terjadi selisih favourable sebesar Rp. 700.000 Pada tahun 2016 biaya pemeliharaan jalan yang

dianggarkan Rp. 25.670.000 dan realisasinya sebesar Rp. 29.875.000 sehingga terjadi selisih yang negative sebesar Rp. 4.205.000 dan Pada tahun 2017 biaya pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp. 32.530.000 Sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 32.000.000 sehingga terjadi selisih favourable sebesar Rp. 350.000.

Sofyan Syafri Harahap (2001, hal 225) menyatakan bahwa : “ dalam hal biaya atau cost maka jika realisasi lebih besar dari pada anggaran maka dianggap tidak menguntungkan (unfavourable), sebaliknya jika realisasi lebih kecil dari pada anggaran maka dianggap menguntungkan (favourable)”.

Dalam penelitian ini yang terjadi pada APBDesa Desa Sukadamai yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada biaya pemeliharaan belum berjalan efektif dan belum sesuai dengan tujuan pemerintah desa yang ditandai adanya selisih yang tidak menguntungkan.

M. Narafin (2000, Hal. 16) menyatakan “ pengawasan berarti melakukan evaluasi atau menilai atas pelaksana pekerjaan, dengan cara : membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran), melalui tindak biaya perbaikan bila dipandang perlu atau terdapat penyimpangan yang merugikan:.

Hal ini berkaitan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana. Dari penjelasan diatas memberikan pengertian yang menunjukkan bahwa hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan seperti dilihat dari kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, pencapaian tujuan, sasaran atau pelaksanaan suatu kegiatan sehingga

dengan demikian bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menentukan kelemahan dan kesalahan, kemudian dikoreksi serta mencegah pengulangan.

Pengawasan dalam pemerintahan desa bukanlah mencari kesalahan serta tanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan dan kehidupan bersama. Pengawasan juga dimaksudkan untuk menilai sampai sejauh mana efisiensi telah tercapai dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan memahami bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah desa untuk mengatasi selisih (variance) tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melihat anggaran biaya pemeliharaan jalan Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan Mengangkatnya menjadi peneliti yang berjudul **“Peranan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Sukadamai Kabupaten Asahan.”**

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang penulis lakukan pada Kantor Desa maka identifikasi yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Biaya pemeliharaan yang dianggarkan oleh pemerintah desa lebih kecil dari realisasinya.
2. Terjadinya selisih unfavourable antara anggaran dan realisasi biaya pemeliharaan jalan tahun 2013, 2014, dan 2016 dimana batas kewajaran 5% pada biaya pemeliharaan jalan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang terjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa telah berperan dalam meningkatkan Kinerja Aparatur pemerintahan Desa Sukadamai Kecamatan Kabupaten Asahan”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Apakah Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa telah berperan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintahan di Desa Sukadamai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat diantaranya :

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan anggaran pendapatan desa dan belanja desa dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi dalam menentukan dan menerapkan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran perusahaan.

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membahas masalah yang sama serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang anggaran alat perencanaan dan pengawasan biaya pemeliharaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008: hal s19)

Menurut Mardiasmo (2009, hal 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurut Mardiasmo (2004, hal 182) Anggaran merupakan alat bagi Pemda untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Manfaat Anggaran Desa

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015, hal 35) Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. secara rinci manfaat penyusunan Anggaran Desa adalah :

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

- 2) Sebagai alat satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakn pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Memulai perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran

Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.

Adapun faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu :

- 1) Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun

lalu, kebijaksanaan perusahaan, modal kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kapasitas perusahaan yang dimiliki, dll.

- 2) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada diluar perusahaan tapi mempengaruhi kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, agama, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat, dll.

Anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, yang sering dinamakan Budget Komprehensif. Secara garis besar isi dari budget Komprehensif terdiri dari :

- 1) Budget Taksiran (Forecasting Budget), berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dan keadaan (posisi) finacial perusahaan pada saat tertentu pada waktu yang akan datang.
- 2) Budget Variabel, berisi tentang tingkat perusahaan atau variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya “semi-variabel” sehubungan dengan adanya produktivitas perusahaan. Analisa statistika dan matematika pembantu, yang dipergunakan untuk membuat taksiran-taksiran serta mengadakan penilaian (evaluasi) dalam rangka mengadakan pengawasan kerja.
- 3) Laporan Budget (Budget Report), yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dan realisasinya sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan sebab-

sebabnya, baik yang bersifat positif (menguntungkan) maupun negative (merugikan), sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tidak lanjut (follow-up) yang segera perlu dilakukan.

2. Pendapatan Desa

a. Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah prinsip yang dapat dijelaskan posisi dari keuangan desa ini. Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada Desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah desa memiliki sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dari anggaran pendapat dan belanja desa (APBDes).

Sumber pendapatan desa diatur pada Pasal 72. Melalui ketentuan ini desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, di samping sumber-sumber pendapatan lain.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2)

bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - c. Bagi dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota
 - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
 - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis dana secara merata dan berkeadilan
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah
- (4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan

yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

- (5) Dalam rangka pengolahan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk
- (6) Bagian Kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penuduhan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa

3. Belanja Desa

a. Pengertian Belanja Desa

Pasal 74 menyebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Maksud dari “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. sedangkan maksud dari “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan dan maksud dari “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, di dalam belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Pasal 74

- (1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

a. Pengertian APBD

Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006. “APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 Desember”. Sedangkan, menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: hal 33), “APBD merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

b. Tujuan dan Fungsi Anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBD)

Adapun tujuan dari APBD adalah sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2003 Pasal 66, Anggaran pendapatan desa dan belanja desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai :

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan perencanaan target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat

anggaran dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kerja yang baik.

5. Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004) dalam Wahjudin (2011) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tarnsparansi

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang

ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

6. Profesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

6. Peran masyarakat dalam penyusunan APBDesa

Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah Wahjudin (2011) :

1. Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa
2. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap Rancangan anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD.
3. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa.
4. Memberikan dukungan terhadap Rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait.
3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa.
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa.

5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa.
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin.
7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa.
8. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan anggaran desa.

7. Komponen dalam anggaran

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :

a. Pendapatan Asli Desa

- 1.) Hasil usaha desa
- 2.) Hasil kekayaan desa
- 3.) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- 4.) Lain-lain pendapatan asli desa

b. Transfer

1.) Dana desa

Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.) Bagi Hasil Pajak Daerah/Kabupaten dan Retribusi Daerah.

3.) Alokasi Dana Desa

Adalah danayang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

4.) Bantuan Keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis :

1.) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat.

2.) Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu :

1.) Belanja tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).

2.) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa.

3.) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

4.) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

5.) Bidang Tak Terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Mencakup :

- 1.) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
- 2.) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap

belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.

Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- 3.) Pencairan dana cadangan

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

4.) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

5.) Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- 1.) Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 2.) Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan suatu lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3.) Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

a) Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Mardiasmo : 2004)

b) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgent dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

c) Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari analisis efisiensi ini tidak absolute, tetapi relative, artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk analisis ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja desa lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah desa di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika melebihi maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran (Abdul Halim : 2004)

8. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja aparatur pemerintahan perlu mendapat perhatian secara seksama. Seperti telah dikemukakan bahwa pentingnya perluasan kinerja aparatur pemerintah tidak hanya dilihat dari kerangka menjawab tantangan internal organisasi tetapi juga mengantisipasi berbagai tantangan eksternal terutama yang terkait dengan masyarakat. Perlu kinerja tersebut dilihat pula dalam kerangka Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Manajemen kinerja menurut berbagai pustaka manajemen didefinisikan sebagai suatu proses atau seperangkat proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai (dan bagaimana hal yang itu harus dicapai), serta bagaimana mengatur orang dengan cara yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan.

Sesuai dengan salah satu fungsi aparatur pemerintah yakni sebagai abdi masyarakat, maka sangat tepat cara implementasi konsep pelayanan berwawasan masyarakat, di mana suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintah yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat.

salah satu kinerja aparatur dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Ulasan yang diberikan oleh Hasibuan (2001) yang mengartikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, keunggulan, serta waktu.

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Pelayanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi suatu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.
3. Resposivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas**, yaitu apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dengan benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun ekspisit.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada paa pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

9. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Yuni Tampomuri	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara	Kurang adanya koordinasi antara kepala desa, panitia pembangunan dan aparat lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam pro dan kontra atau simpang siur. Yang lebih mengetahui dengan jelas mengenai kondisi keuangan hanyalah kepada desa dan panitia pembangunan. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan

			dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu yang terlibat dalam proses program pembangunan tersebut.
2.	Edita D.B Sibirian, dkk	Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di kabupaten Serdang Berdagai	Bahwa APBDesa mempunyai peranan terhadap pengembangan wilayah pedesaan di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Berdagai, peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan/kualitas hidup masyarakat, peningkatan sumber daya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur pedesaan dan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan yang belum

			optimal karena pengalokasian dana kurang terhadap lembaga masyarakat.
3.	Agustina Vidi Rahayu	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Pematangsiantar	Menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2011 sampai 2015 dikatakan baik. Pada tahun 2011 sampai 2015 Pemerintah kota pematangsiantar dalam rasio kemandirian keuangan dikatakan kurang baik. Dalam merealisasikan pajak daerah pemerintah kota pematangsiantar tahun 2011 sampai 2015 dikatakan kurang efektif dan kurang efisien serta dalam penilaian kinerja dikatakan kurang baik. Belanja rutin dan

			<p>belanja pembangunan tahun 2011 sampai 2015 dikatakan cukup baik, belanja operasi dan belanja modal dikatakan cukup baik.</p>
--	--	--	---

10. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan penjelasan ilmiah mengenai preposisi antarkonsep/antarkonstruksi atau pertautan/hubungan antarvariabel penelitian. Peraturan atau hubungan antarvariabel ini penting dikemukakan sebagai landasan untuk merumuskan masalah.

Adapun kerangka berpikir ini adalah penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Sukadamai Kabupaten Asahan. Laporan keuangan desa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD/laporan pertanggungjawaban, gunanya dalam pelaporan keuangan pemerintah desa sukadamai mengenai posisi keuangan pemerintah kota pematang siantar yang bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya.

APBD merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Pertanggungjawaban berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan

realisasinya, dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Dari analisis tersebut maka akan tampak kelemahan dan kekuatan yang dimiliki pemerintah desa dan menjadi masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan selanjutnya sekaligus menjadi bahan masukan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.


Realisasi Anggaran Pendapatan desa dan Belanja Desa yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa yang utama karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan organisasi serta penilaian kinerja. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena perencanaan yang sudah efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat digantikan perencanaan yang sudah disusun.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Jadi Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa berperan penting dalam meningkatkan aparatur pemerintahan desa jika target yang direalisasikan sudah efektif dan efisien, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaporan pertanggung jawaban APBDes.

Kemudian untuk selanjutnya adalah mengevaluasi atas penyimpangan antara anggaran biaya pemeliharaan jalan dengan realisasinya. Penyimpangan yang terjadi harus dianalisis dan mengambil tindakan perbaikan terhadap cara dan sistem kerja setiap bagian. Untuk menilai apakah APBDes dilaksanakan dengan Efektif dan Efisien.



Gambar : II.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperbolehkan oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasi, industri atau perspektif lain. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

B. Defenisi Operasional

Adanya defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu faktor berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau lebih faktor lain dan juga mempermudah dalam membahas penelitian ini.

Variabel penelitian ini adalah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di wilayah Pedesaan, dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepada desa. instrumen tersebut berupa strategi makro

dan *policy* yang tertuang dalam Propeda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, serta Strategi dan Prioritas APBD. Anggaran kinerja adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh kepala desa untuk mengawasi unit-unit kerja yang ada dibawah kedali kepala desa selaku manajer eksekutif.

Adapun indikator dalam anggaran desa ialah tahapan penyusunan anggaran desa yaitu disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD, sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa, dan anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran.

Dalam Apbdes juga memiliki pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah desa. ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah desa telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Desa. jalan Protokol Dusun VIII Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan November 2017, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra-riset	■																			
2.	Pengajuan Judul		■																		
3.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4.	Seminar Proposal											■									
5.	Riset												■	■							
6.	Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■		
7.	Sidang																			■	■

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, menurut Azwar Juliandi dan Irfan (2013, hal 66) yaitu Data-data yang berwujud Angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis.

2. Sumber Data

- a. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain), seperti laporan keuangan pemerintah, struktur organisasi, sejarah pemerintah dan lain-lain.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, misalnya data hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumentasi, yang diperoleh dalam memperoleh data-data yang bersifat teoritis yang mencakup buku-buku, bahan kuliah, dan artikel yang mendukung bahan-bahan penelitian.
- b. Wawancara yaitu berupa wawancara dengan pimpinan, staf, dan para pegawai yang berhak memberikan keterangan mengenai data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Dalam analisis ini, data terlebih dahulu dikumpulkan, disusun, dan

dianalisis. Kemudian penulis melakukan pemahaman atas kondisi-kondisi yang ada dalam pemerintahan desa, dan selanjutnya melakukan perbandingan antara teori agar dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian sehingga dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian sehingga dapat memberikan informasi tentang penggolongan permasalahan yang terjadi pada perusahaan.

Tahapan-tahapan penelitian ini yaitu : penulis berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang ada. Apabila data terkumpul, selanjutnya dilakukan penelitian dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi, ternyata terjadi penyimpangan. Dan selanjutnya penulis menganalisis hasil wawancara pada pemerintahan desa guna meneliti fenomena yang sedang terjadi. Untuk menganalisis Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa, maka kondisi yang ada dalam pemerintahan desa. Realisasi Biaya yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dari analisis ini kemudian dapat ditetapkan besarnya penyimpangan yang harus dicari tahu penyebabnya untuk menjadi bahan koreksi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Tabel IV.1
Anggaran Dan Realisasi Biaya Pemeliharaan
(Biaya Pemeliharaan jalan)
Pada Kantor Desa
(Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih diatas/di bawah		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2	3	4=3-2	5=(4:2)x 100%	
2013	10.975.000	16.325.150	(5.350.150)	(48,7 %)	unfavourable
2010	15.550.000	18.875.990	(3.325.990)	(21,3%)	unfavourable
2015	19.600.000	18.900.000	700.000	3,5%	favourable
2016	25.670.000	29.875.000	(4.205.000)	(16,3%)	unfavourable
2017	32.530.000	32.000.000	530.000	1.0%	Favourable
Rata-rata	20.865.000	23.195.228	2.822.228	18,16	

Sumber : APBDesa Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Berdasarkan Tabel IV.1, maka dapat dilihat bahwa anggaran tertinggi pada tahun 2017 yaitu mencapai 32.530.000 dan anggaran terendah pada tahun 2013 yaitu 10.975.000 dengan rata-rata 20.865.000.

Pada tabel IV.1 dapat dilihat bahwa realisasi tertinggi pada tahun 2017 yaitu mencapai 32.000.000 dan realisasi terendah pada tahun 2013 yaitu 16.325.150 dengan rata-rata 23.195.228.

Pada tabel IV.1 dapat dilihat bahwa jumlah selisih tertinggi pada tahun 2013 yaitu mencapai 10.975.000 dan selisih terendah pada tahun 2017 yaitu 530.000 dengan rata-rata 2.822.228.

2. Analisa Data

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atau keterangan terkait dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diteliti oleh penulis, data yang diperoleh merupakan data laporan Anggaran dan Realisasi APBDesa pada Kantor Desa Sukadamai Kabupaten Asahan.

Tabel IV.2
Anggaran Dan Realisasi Biaya Pemeliharaan
(Biaya Pemeliharaan jalan)
Pada Kantor Desa
(Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih diatas/diabawah		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2	3	4=3-2	5=(4:2)x 100%	
2013	10.975.000	16.325.150	(5.350.150)	(48,7 %)	unfavourable
2014	15.550.000	18.875.990	(3.325.990)	(21,3%)	unfavourable
2015	19.600.000	18.900.000	700.000	3,5%	favourable
2016	25.670.000	29.875.000	(4.205.000)	(16,3%)	unfavourable
2017	32.530.000	32.000.000	530.000	1,0%	Favourable

Sumber : APBDesa Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Berdasarkan tabel IV.2 bahwa anggaran dan realisasi biaya pemeliharaan terjadi selisih yang tidak menguntungkan antara anggaran dan realisasinya. Pada tahun 2013 anggaran yang dianggarkan Rp. 10.975.000 dan realisasinya sebesar Rp. 16.325.150 sehingga terjadi varians tidak menguntungkan (*Unfavourable*)

sebesar Rp.5.350.150 hal ini disebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan biaya pemeliharaan jalan desa oleh aparaturn pemerintahan desa. ini dikarenakan realisasinya lebih besar dari pada anggaran yang telah dianggarkan dan mengindikasikan Anggaran pendapatan desa dan belanja desa belum berperan dalam meningkatkan kinerja aparaturn pemerintahan desa dan pengawasan yang dilakukan dalam menganalisa penyimpangan belum berjalan dengan baik sehingga akan menimbulkan selisih yang tidak menguntungkan.

Pada tahun 2014 anggaran yang dianggarkan Rp. 15.550.000 dan realisasinya sebesar Rp. 18.875.990 sehingga terjadi varians tidak menguntungkan (*Unfavourable*) sebesar Rp. 3.325.990 hal ini disebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan biaya pemeliharaan jalan desa oleh aparaturn pemerintahan desa. ini dikarenakan realisasinya lebih besar dari pada anggaran yang telah dianggarkan dan mengindikasikan Anggaran pendapatan desa dan belanja desa belum berperan dalam meningkatkan kinerja aparaturn pemerintahan desa dan pengawasan yang dilakukan dalam menganalisa penyimpangan belum berjalan dengan baik sehingga akan menimbulkan selisih yang tidak menguntungkan.

Pada tahun 2015 anggaran yang dianggarkan Rp. 19.600.000 dan realisasinya sebesar Rp. 18.900.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 700.000 dan akan menimbulkan selisih yang menguntungkan (*Favourable*) yang artinya anggaran pendapatan desa dan belanja desa sudah berperan dalam aparaturn pemerintahan desa dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2016 anggaran yang dianggarkan Rp. 25.670.000 dan realisasinya sebesar Rp. 29.875.000 sehingga terjadi varians tidak menguntungkan

(*Unfavourable*) sebesar Rp. 4.205.000 hal ini disebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan biaya pemeliharaan jalan desa oleh aparatur pemerintahan desa. ini dikarenakan realisasinya lebih besar dari pada anggaran yang telah dianggarkan dan mengindikasikan Anggaran pendapatan desa dan belanja desa belum berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan pengawasan yang dilakukan dalam menganalisa penyimpangan belum berjalan dengan baik sehingga akan menimbulkan selisih yang tidak menguntungkan.

Pada tahun 2017 anggaran yang dianggarkan Rp. 32.530.000 dan realisasinya sebesar Rp. 32.000.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 530.000 dan akan menimbulkan selisih yang menguntungkan (*Favourable*) yang artinya anggaran pendapatan desa dan belanja desa sudah berperan dalam aparatur pemerintahan desa dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun oleh Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Warga (Toko Masyarakat, unsur perempuan, unsur warga Miskin, dan Bupati/Camat.

a. Tahap Penyusunan APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan

pengelolaan APBDesa (Penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap modal penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajaka bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

3. Pembahasan

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa dalam pemerintahan desa anggaran pendapatan desa dan belanja desa dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa apabila realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja aparatur pemerintahan yang kurang baik. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara biaya pemeliharaan jalan dan realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki pemerintahan desa.

Teori Sofyan Syafri Harahap (2001, hal 225) menyatakan bahwa dalam hal biaya atau cost maka jika realisasi lebih besar dari pada anggaran maka dianggap tidak menguntungkan (*unfavourable*), sebaliknya jika realisasi lebih kecil dari pada anggaran maka dianggap menguntungkan (*favourable*).

Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya biaya pemeliharaan jalan yang dilakukan aparatur pemerintahan desa belum cukup baik karena masih terjadi selisih-selisih yang tidak menguntungkan pemerintahan desa dan masih kurang mampu melakukan penghematan dan pengendalian, sehingga selisih anggaran yang terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2016 disebabkan oleh adanya biaya yang berlebihan pada biaya pemeliharaan jalan.

Aparatur pemerintahan desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, aparatur Pemerintahan Desa belum

mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Disamping karena kualitas aparturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat begitu saja percaya kepada aparat desa.

Aparatur pemerintah desa adalah bagian integral dari aparatur pemerintahan Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur atau aparat adalah keseluruhan pejabat Negara yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam menjalankan peran dan fungsinya pemerintah desa, Kepala Desa dibantu staf-staf yang berfungsi membimbing dan mengendalikan pemerintahan desa. Kehadiran aparatur desa di dalam masyarakat dimaksudkan untuk menumbuhkan gairah, prakarsa serta gagasan baru dalam rangka memperbaiki kehidupan desanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas kesimpulan yang diambil dari pembahasan hasil penelitian ini yaitu anggaran pendapatan desa dan belanja desa belum berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa Sukadamai Kabupaten Asahan karena masih terjadi selisih-selisih yang tidak menguntungkan pemerintahan desa dan masih kurang mampu melakukan penghematan dan pengendalian.

B. Saran

1. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebaiknya melihat pengalaman masa lalu serta mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi dimasa yang akan datang.
2. Selisih yang tidak menguntungkan antara anggaran dan realisasi harus diawasi dengan ketat serta dianalisis terlebih dahulu apabila penyimpangan yang terjadi disebabkan kelalaian aparatur pemerintahan desa dalam mengendalikan pengeluaran biaya.
3. Untuk melakukan pertanggungjawaban pengendalian agar tercapai dengan baik, selain tidakan perbaikan yang dilakukan pemerintahan desa terhadap pengeluaran biaya, sebaiknya pemerintah desa juga memperbaiki sistem kinerja aparatur pemerintah yang menyebabkan pengeluaran biaya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Azwar juliadi dan ifran. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk ilmu-ilmu bisnis*. Bandung : Ciptapustaka Media Perintis.
- Aziz Whae. (2016). “*Contoh Proposal Sekripsi-Kinerja Aparatur pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat*”.
<http://tugaskuliaha.blogspot.co.id/2016/06/contoh-proposal-skripsi-kinerja.html?m=1>
- Deddi Nordiawan, *at al.* (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Didik Kusumahadi (2012). “Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Upaya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”. *Jurnal Reformasi*, Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2012.
- Edita D.B. *et al.* (2014). “Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Serdang Berdagai”. *Jurnal ekonomi*, Vol 17, No 2, April 2014.
- Linda Muchacha Paramita (2007). “Kinerja Aparat Peerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”. *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1 No. 4, April 2007.
- Mardianso. (2004). *Otonom & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardianso. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Menara Ilmu (2013). “*Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran*”.
<http://menarailmuku.blogspot.co.id/2012/10/anggaran.html>. Diakses 06 Februari 2018.
- Muhammad ismail (2016). “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Vol XIX No. 2, Agustus 2016.
- Muhammad Ansar (2011). “*jenis-jenis anggaran pemerintah*”.
<https://sibukkerjatugas.wordpress.com/2011/12/16/jenis-jenis-anggaran-pemerintah/>. Diakses 30 Januari 2018.

Narafin, M (2004) : *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.

Panohan (2015). “*Tahapan dalam penyusunan apbd* “. [Http://panohan.wordpress.com/2015/04/09/tahapan-dalam-penyusunan-apbd/](http://panohan.wordpress.com/2015/04/09/tahapan-dalam-penyusunan-apbd/). Diakses 09 Februari 2018

Sofyan Syafri Harahap. (2001) : *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Desa.

Wiki (2016). “*Belanja Desa*”. http://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/belanja-desa/. Diakses 30 Januari 2018.

Wiki (2016). “*Pendapatan Desa*”. http://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan-desa-dan-aset-desa/belanja-desa/. Diakses 30 Januari 2018.